



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SELONG

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.74.07.1004.02.004.R.5/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Selong dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : KB (Kelompok Bermain) Mata House Preschool
Alamat : Jl Mataram No 60, RT. 003, RW. 01, SELONG, KEBAYORAN BARU, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI
Pimpinan Sekolah : Luny Nurul janah
Pimpinan Yayasan : Burhanuddin Abdullah

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 01 September 2022



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SELONG

ZENDY PERDANA
NIP. 198506282010011022

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan
2. Arsip